



Implementasi Sanksi Daftar Hitam Terhadap Penyedia Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Danu Tejo Mukti^{1*}, Yasniwati², Anton Rosari³

¹ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Tangerang, Indonesia

² Faculty of Law, Andalas University, Padang, Indonesia

³ Faculty of Law, Andalas University, Padang, Indonesia

* Corresponding author's e-mail : danutejomukti@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords :

Implementation; Blacklist Sanction; Government Procurement; Provider.

How To Cite :

Mukti, D., Yasniwati, Y., & Rosari, A., (2024). Implementasi Sanksi Daftar Hitam Terhadap Penyedia Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Nagari Law Review*, 8(1), 183-202

DOI :

10.25077/nalrev.v.8.i.1.p.183-202.2024

ABSTRACT

This research aims to analyse the implementation of Blacklist Sanctions in Government Procurement, analyse the factors that can caused Providers who are subject to Blacklist Sanctions to sign contract with PPK, analyse sanctions for negligence of Procurement Actors from the Government and Legal Actions that can be taken by Service Providers subject to Blacklist Sanctions. This research adopts a normative-empiric and descriptive approach, utilizing a statute approach to legal provisions and equipped with empirical data. Research results: the implementation of Blacklist Sanctions is carried out by determining and displaying Blacklist Sanctions on the National Blacklist Portal, the sanctions are valid from the date of the Decree of Determining Blacklist Sanctions, Blacklist Sanctions do not apply retroactively (non-retroactive). The factors that can cause the Providers who are subject to Blacklist Sanctions to signed contract with PPK, among others any mistake is found in the evaluation process carried out by Selection Committee, PA/KPA being late in displaying Blacklist Sanctions on the National Blacklist Portal and the Blacklist Sanctions for Provider not appearing due to system errors. Government Procurement Actors may be subject to administrative sanctions for their negligence in contract with providers who are subject to Blacklist Sanctions. Providers can take legal action in the form of objections, postponements and cancellation of Blacklist Sanctions in accordance with applicable regulations.

1. Pendahuluan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional yaitu untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki tujuan untuk menggerakkan perekonomian dengan menumbuhkan lapangan pekerjaan, meningkatkan daya saing, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah cara pemerintah untuk berbelanja baik untuk keperluan rumah tangga pemerintah, untuk penyediaan fasilitas publik, untuk pelayanan kepada masyarakat, maupun untuk diserahkan kepada masyarakat.¹

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilaksanakan dengan cara swakelola dan melalui penyedia. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui swakelola merupakan cara untuk memperoleh barang/jasa yang dilakukan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD), organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat. Sedangkan Pengadaan

¹ Muhammad Ulil Albab. (2017). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Pada Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Universitas Gadjah Mada*. 5 (4). hal. 1 - 26

Barang/Jasa Pemerintah melalui penyedia adalah cara untuk memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh penyedia atau pelaku usaha.

Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik melalui LPSE. Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut merupakan proses yang simultan dan berjalan secara terus menerus di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah di Indonesia. Sampai dengan saat ini telah terdapat 657 LPSE diseluruh Indonesia yang melayani Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik. Pada tahun 2015 saja, telah ada sebanyak 404 ribu pelaku usaha terlibat aktif dalam 543 ribu paket pekerjaan yang sudah dilelangkan LPSE Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah di seluruh Indonesia.² Penyedia-penyedia tersebut bersaing untuk mendapatkan kontrak paket pekerjaan melalui mekanisme pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Salah satu syarat dan ketentuan dalam proses pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah melalui penyedia adalah ketentuan mengenai penyedia tidak masuk dalam Daftar Hitam atau penyedia tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut “Perpres Nomor 12 Tahun 2021”), Sanksi Daftar Hitam merupakan sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan / penyedia yang berupa larangan untuk mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah selama jangka waktu tertentu (selanjutnya disebut “Sanksi Daftar Hitam”).

Apabila dikenakan Sanksi Daftar Hitam, perusahaan yang merupakan peserta pemilihan/penyedia akan mengalami kerugian karena tidak dapat ditunjuk sebagai pemenang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan dengan dikenakannya Sanksi Daftar Hitam ini secara ekonomis dapat berpengaruh negatif terhadap perusahaan sehingga akan mengganggu *cashflow* keuangan karena pendapatan akan menurun. Penetapan Sanksi Daftar Hitam ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku usaha, karena sanksi tersebut dapat memberikan kerugian bagi kelangsungan kegiatan bisnis baik secara ekonomi maupun moral atau menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaku usaha tersebut.³

Pada dasarnya Sanksi Daftar Hitam ini adalah merupakan salah satu bentuk pembinaan pelaku usaha. Tujuan dari Sanksi Daftar Hitam semata-mata bukanlah untuk memberikan hukuman (*punishment*) kepada peserta pemilihan/penyedia atas perilaku / kinerjanya yang tidak baik, namun juga di satu sisi akan dapat mendorong peserta pemilihan/penyedia untuk berperilaku dan berkinerja lebih baik.⁴

Pengenaan Sanksi Daftar Hitam ini diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan secara khusus diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut “Perlem LKPP Nomor 4 Tahun 2021”). Dalam Perlem LKPP Nomor 4 Tahun 2021 pada Lampiran II diatur mengenai ruang lingkup pengenaan Sanksi Daftar Hitam, perbuatan atau tindakan peserta pemilihan/penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam, masa berlaku Sanksi Daftar Hitam, pihak yang berwenang menetapkan Sanksi Daftar Hitam, tata cara penetapan Sanksi Daftar Hitam, penundaan dan pembatalan Sanksi Daftar Hitam, keberlakuan Sanksi Daftar Hitam dan sanksi yang dapat diberikan kepada Pelaku Pengadaan serta mengenai aplikasi Daftar Hitam Nasional.

² Andri Priyo Utomo, “Pengusaha Kecil dan Menengah Bisa Ikut Jadi Penyedia Barang/Jasa di Pemerintahan”, <https://inaproc.id/berita/Aplikasi/Pengusaha-Kecil-dan-Menengah-Bisa-Ikut-Jadi-Penyedia-Barang-Jasa-di-Pemerintahan>, dikunjungi pada 20 Juni 2024 pukul 21:13 WIB

³ Gleshya Regita Putri My Made. (2021). Kewenangan KPPU Menjatuhkan Sanksi Daftar Hitam dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5 (2), 104 – 110

⁴ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, “Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, Lampiran II Bagian Pendahuluan

Dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021, Daftar Hitam yang dimaksud adalah Daftar Hitam Nasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut "LKPP") yang mana Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melakukan penayangan informasi peserta pemilihan/penyedia yang dijatuhi Sanksi Daftar Hitam dalam Daftar Hitam Nasional tersebut. Pengumuman atau penayangan Sanksi Daftar Hitam penyedia barang/jasa secara nasional dilakukan oleh LKPP melalui sarana media elektronik yang dapat diakses secara umum yaitu melalui Portal Daftar Hitam Nasional LKPP dengan situs <https://inaproc.id/daftar-hitam>.

Berdasarkan statistik penayangan Sanksi Daftar Hitam dari LKPP, jumlah penayangan Penyedia dalam Daftar Hitam Nasional pada tahun 2023 sebanyak 466 penayangan. Sebanyak 129 Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah menayangkan Daftar Hitam dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi instansi yang paling banyak menayangkan Sanksi Daftar Hitam sebanyak 86 penayangan. Berdasarkan statistik tersebut, pelanggaran terbanyak yang diberikan Sanksi Daftar Hitam disebabkan oleh Penyedia tidak melaksanakan / tidak menyelesaikan kontrak dengan jumlah sebanyak 365 penayangan.⁵

Permasalahan yang muncul salah satunya adalah perusahaan yang masih dalam Sanksi Daftar Hitam pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah namun masih dapat mengikuti proses pemilihan penyedia Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah ditempat lainnya. Permasalahan semakin rumit apabila penyedia yang masih dalam Sanksi Daftar Hitam tersebut mengikuti proses pemilihan penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan kemudian memenangi Tender/Seleksi sehingga kemudian berkontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pemilik proyek pekerjaan.

Penulis memberikan contoh di Kementerian PUPR terdapat beberapa kontrak paket pekerjaan yang Penyediannya ternyata masuk dalam Daftar Hitam Nasional sebelum ataupun pada saat penandatanganan kontrak. Kontrak paket-paket pekerjaan tersebut diantaranya sebagai berikut :

*Tabel Kontrak Paket Pekerjaan Yang Penyediannya Terbukti Dikenakan Sanksi Daftar Hitam
Sebelum Penandatanganan Kontrak di Kementerian PUPR*

No	Nama Paket Pekerjaan	Penyedia Terkontrak	Tanggal Kontrak	Masa Berlaku Sanksi Daftar Hitam
1	Supervisi Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Manganti (S.I. Sidareja) Lanjutan IPDMIP Kab. Cilacap; Jawa Tengah; Kab. Cilacap 1 Dokumen; 1 Dokumen; NF; K; SYC (Tahun Anggaran 2022)	PT Arun Prakarsa Inforindo KSO PT Trideconst KSO PT Galih Rereka Manunggal	18 Januari 2022	13 Januari 2022 s/d 13 Januari 2023
2	Penanganan Jalan Lahewa - Afulu - Bts. Nias Barat dan Jalan Ononazara - Humenesiheneasi (MYC) (Tahun Anggaran 2022)	PT Bahana Krida Nusantara	18 November 2022	16 November 2022 s/d 16 November 2023

⁵ Diolah penulis dari Paparan Fadli Arif (Direktur Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan). (2024). "Penguatan Peran APIP Melalui Pemanfaatan Sistem Monitoring dalam PBJP", disampaikan pada Acara Focus Group Discussion

No	Nama Paket Pekerjaan	Penyedia Terkontrak	Tanggal Kontrak	Masa Berlaku Sanksi Daftar Hitam
3	Revitalisasi Danau Sipin Kota Jambi (Penuntasan) (Tahun Anggaran 2022)	PT Telaga Pasir Kuta	26 Januari 2022	17 Januari 2022 s/d 17 Januari 2023
4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Langkahan di Kab. Aceh Utara (IPDMIP))	PT Bahan Krida Nusantara - PT Koeta Radja (KSO)	03 September 2021	20 Mei 2021 s/d 20 Mei 2022
5	Pembangunan Rumah Khusus NTB I (Tahun Anggaran 2021)	PT Wira Karsa Konstruksi	01 April 2021	08 Maret 2021 s/d 08 Maret 2023

Sumber : LPSE Kementerian PUPR dan Data Sub Direktorat Kontrak Konstruksi

Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sebenarnya implementasi Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada pembahasan ini pula, Penulis akan menguraikan faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan Penyedia yang ditetapkan Sanksi Daftar Hitam berkontrak dengan PPK sehingga bisa “kecolongan” dalam menetapkan Penyedia yang telah ditetapkan Sanksi Daftar Hitam menjadi pemenang dan kemudian berkontrak dengan PPK. Untuk menjawab hal tersebut Penulis akan menganalisis permasalahan tersebut berdasarkan ketentuan peraturan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain Perpres Nomor 12 Tahun 2021, Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021 dan Perlem LKPP Nomor 4 Tahun 2021

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe/jenis Penelitian Hukum Normatif - Empiris yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara, dan survei. Sehingga dapat disimpulkan Penelitian Hukum Normatif - Empiris ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang didukung dan dilengkapi dengan data empirik.⁶ Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif analitis dan sumber data dalam penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Implementasi Sanksi Daftar Hitam Kepada Penyedia dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Sanksi Daftar Hitam pada dasarnya merupakan sanksi administratif yang dilakukan oleh Pemerintah kepada Penyedia. Sanksi administratif merupakan inti dari penegakan hukum administrasi yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi negara, yang memiliki unsur meliputi alat kekuasaan (*machtsmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtelijk*), digunakan oleh penguasa (*overheid*), dan sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan

⁶ Irwansyah dan Ahsan Yunus. (2021). *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hal 42-43

(*reactive op niet-naleving*).⁷ Sanksi administratif dianggap sebagai sarana hukum publik berupa penjatuhan beban oleh pemerintah kepada rakyatnya sebagai respons atas ketidaktaatan terhadap kewajiban yang muncul dari peraturan perundang-undangan.⁸

Dalam konteks sosiologis, sanksi merupakan bentuk upaya penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan tersebut adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.⁹

Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara umum diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan secara khusus diatur dalam Perlem LKPP Nomor 4 Tahun 2021. Sanksi Daftar Hitam merupakan sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di seluruh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa Sanksi Daftar Hitam termasuk ke dalam jenis sanksi administratif, karena merupakan konsekuensi dari pelanggaran terhadap kewajiban dan tugas yang bersifat administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif dalam hal ini ketentuan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga badan administrasi dalam hal ini adalah pemerintah yang diwakili PA/KPA memutuskan untuk memberikan sanksi berupa Sanksi Daftar Hitam. Karena dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah melebur dua aspek hukum yaitu hukum administrasi negara dan hukum kontrak. Aspek hukum administrasi negara terjadi pada proses perencanaan sampai dengan proses pemilihan Penyedia sedangkan aspek hukum perdata baru berlaku setelah kontrak ditandatangani.

Ketentuan mengenai lamanya Sanksi Daftar Hitam berbeda-beda tergantung dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Peserta Pemilihan / Penyedia. Berikut ini ringkasan mengenai lamanya waktu sanksi Daftar Hitam Peserta Pemilihan / Penyedia berdasarkan Perlem LKPP Nomor 4 Tahun 2021 :

Tabel Perbuatan atau Tindakan Peserta Pemilihan/Penyedia Yang Dikenakan Sanksi Daftar Hitam beserta dengan Lamanya Sanksi Daftar Hitam

No	Perbuatan / Tindakan	Lamanya Sanksi Daftar Hitam
1	peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;	2 (dua) tahun
2	peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;	2 (dua) tahun
3	peserta pemilihan terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme (KKN) dalam pemilihan Penyedia;	2 (dua) tahun
4	peserta pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan;	1 (satu) tahun
5	peserta pemilihan yang mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog;	1 (satu) tahun

⁷ W. Riawan Tjandra. (2018). *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 217-218

⁸ Andri Gunawan Wibisana. (2019). "Tentang Ekor yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual atas Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6 (1), hal. 41 - 71

⁹ Satjipto Rahardjo. (1984). *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Kajian Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru, hlm. 24.

No	Perbuatan / Tindakan	Lamanya Sanksi Daftar Hitam
6	pemenang Pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan kontrak;	1 (satu) tahun
7	Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa; atau	1 (satu) tahun
8	Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya.	1 (satu) tahun

Sumber : Perlem LKPP Nomor 4 Tahun 2021 pada Lampiran II angka III dan angka IV

Sanksi Daftar Hitam tersebut berlaku sejak tanggal Surat Keputusan Penetapan Daftar Hitam ditetapkan oleh PA/KPA. Surat Keputusan Penetapan Daftar Hitam oleh PA/KPA sangat penting sebagai dasar untuk mengetahui masa berlaku dimulainya dan selesainya Sanksi Daftar Hitam. Sanksi Daftar Hitam juga tidak berlaku surut (non-retroaktif) sehingga Penyedia yang terkena Sanksi Daftar Hitam dapat menyelesaikan pekerjaan lain, jika kontrak pekerjaan tersebut ditandatangani sebelum penganan sanksi.

Selanjutnya untuk mengetahui penerapan Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu diketahui bahwa berdasarkan amanat ketentuan Pasal 69 Perpres Nomor 12 Tahun 2021, penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung. Salah satu sistem yang dipergunakan adalah Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

LPSE dibentuk berdasarkan amanat Pasal 73 Perpres Nomor 12 Tahun 2021, yang menyebutkan bahwa Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik. LPSE merupakan unit layanan yang menyelenggarakan sistem elektronik pengadaan barang/jasa yang didirikan oleh Kementerian, Lembaga, Perguruan Tinggi, atau Pemerintah Daerah di Indonesia. LPSE sendiri beroperasi dari sistem SPSE yang dikembangkan oleh LKPP. Saat ini terdapat 657 LPSE di seluruh Indonesia yang terdiri dari LPSE Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi.

LPSE ini digunakan oleh Pelaku Pengadaan yang terlibat dalam proses pemilihan penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diantaranya adalah PPK, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, Agen Pengadaan, Penyelenggaran Swakelola dan Penyedia. LPSE dapat diakses melalui laman (*website*) masing-masing LPSE Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah. Misalnya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), LPSE Kementerian PUPR dapat diakses melalui laman <http://lpse.pu.go.id> dan di Universitas Andalas, LPSE Universitas Andalas dapat diakses melalui laman <http://lpse.unand.ac.id>.

Penyedia wajib mendaftar dan memiliki akun LPSE untuk dapat mengikuti proses pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selanjutnya akun LPSE Penyedia yang telah melakukan Agregasi Data Penyedia (ADP) dapat mengikuti proses pemilihan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah di seluruh Indonesia. Agregasi Data Penyedia (ADP) merupakan sistem yang dikembangkan oleh LKPP yang memungkinkan satu akun Penyedia yang terdaftar di suatu LPSE Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dapat mengikuti lelang di LPSE Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lainnya tanpa melakukan registrasi dan verifikasi ulang,

sehingga satu akun Penyedia dapat digunakan secara nasional di seluruh LPSE Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah di Indonesia.¹⁰

Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam akan diumumkan atau ditayangkan secara nasional melalui media elektronik secara daring (*online*) yang dapat diakses secara umum melalui Portal Daftar Hitam Nasional pada situs <https://inaproc.id/daftar-hitam>. Dalam Portal Daftar Hitam Nasional terdapat informasi mengenai nama Penyedia yang masuk dalam Daftar Hitam Aktif, Daftar Hitam Non-aktif, Penundaan Daftar Hitam, Daftar Hitam Batal dan identitas Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam berikut dengan tanggal penetapan, tanggal penayangan, masa berlaku sanksi dan SK Penetapan Sanksi Daftar Hitam Penyedia oleh PA/KPA.

Portal Daftar Hitam Nasional sebagaimana dalam laman <https://inaproc.id/daftar-hitam>, telah terhubung dengan sistem pengadaan secara elektronik melalui LPSE. Sehingga apabila PA/KPA telah menayangkan Sanksi Daftar Hitam Penyedia dalam Portal Daftar Hitam Nasional, maka secara otomatis akun LPSE Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam tersebut akan dinon-aktifkan. Dengan dinon-aktifkannya akun LPSE Penyedia tersebut, maka Penyedia tidak dapat memasukkan penawaran atau mengikuti proses pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta bahkan untuk masuk (*log-in*) ke dalam akun Penyedia tersebut tidak dapat dilakukan selama masa berlaku Sanksi Daftar Hitam.¹¹

Dengan demikian, berkenaan dengan telah terintegrasinya Portal Daftar Hitam Nasional dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), maka keterlibatan Unit Kerja yang melaksanakan fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik dalam tahapan Penayangan dan Penurun Tayangan Sanksi Daftar Hitam pada Daftar Hitam Nasional sebagaimana dtercantum pada Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 4 tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sudah tidak perlu untuk dilakukan.¹²

Apabila terdapat Pelaku Usaha/Peserta Pemilihan/Penyedia yang telah ditayangkan pada Portal Daftar Hitam Nasional, maka sejak waktu yang bersamaan akun Pelaku Usaha/Peserta Pemilihan/Penyedia tidak dapat mendaftar pemilihan penyedia pada SPSE dan/atau turun tayang produknya pada katalog elektronik.¹³

Apabila masa berlaku sanksi Daftar Hitam telah habis dan/atau telah dilakukan Turun Tayang oleh PA/KPA (penundaan dan/atau pembatalan), maka akun Pelaku Usaha/Peserta Pemilihan/Penyedia dalam waktu yang bersamaan dapat digunakan lagi untuk mengikuti pemilihan penyedia pada SPSE dan/atau mengupload produk pada katalog elektronik.¹⁴

Hal tersebut adalah sebagai bentuk penerapan dari larangan atau hukuman bagi Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dengan lamanya sanksi sesuai dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan sebagaimana dalam Perlem LKPP Nomor 4 Tahun 2021. Apabila telah ditetapkan Sanksi Daftar Hitam, Penyedia tidak dapat memasukkan penawaran terhadap paket-paket pekerjaan yang sedang ataupun dalam tahap pemasukan penawaran.

Selain itu pada saat proses pemilihan Penyedia (misalnya dalam Tender / Seleksi), Penyedia yang telah memasukkan penawaran dalam suatu paket pekerjaan namun dalam perjalanannya ternyata Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam atau Penyedia telah memasukkan penawaran sebelum

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Dr. Agus Pudjijono, S. Kom., M. Comp., Kepala Subdirektorat Sistem Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR, pada tanggal 14 Juni 2024.

¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Mira Erviana, Analis Kebijakan Muda Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan, LKPP, pada tanggal 20 Juni 2024.

¹² Surat LKPP Nomor 16389/D.2.1/06/2024 tanggal 24 Juni 2024 Perihal Tanggapan Atas Permohonan Informasi Prosedur Penayangan Daftar Hitam

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

dikenakan Sanksi Daftar Hitam, maka Penyedia akan digugurkan dalam tahap evaluasi penawaran dan/atau tidak dapat ditetapkan sebagai pemenang dalam paket pekerjaan tersebut oleh Pokja Pemilihan. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Model Dokumen Pemilihan dalam Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021 yang menyebutkan Persyaratan Kualifikasi pada Bagian IV. Lembar Data Kualifikasi sebagai berikut :

“Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.”

Di dalam sistem LPSE pada akun Pokja Pemilihan juga telah terdapat fitur yang memberikan notifikasi kepada Pokja Pemilihan yang menginformasikan bahwa apabila Penyedia masuk dalam Daftar Hitam maka Penyedia tidak dapat dipilih dan ditetapkan untuk menjadi pemenang dalam tender/seleksi dari proses pengadaan yang sedang berjalan, baik itu pemenang, pemenang cadangan 1 maupun pemenang cadangan 2.¹⁵

Begitupun apabila hasil proses pemilihan Penyedia telah diserahkan oleh Pokja Pemilihan kepada PPK untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya yaitu penunjukkan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan penandatanganan kontrak. Pada proses ini apabila PPK telah mengetahui Penyedia ditetapkan Sanksi Daftar Hitam dan ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional, maka PPK tidak dapat menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa (SPPBJ) dan proses pemilihan dinyatakan gagal. Kemudian apabila SPPBJ telah diterbitkan dan PPK baru mengetahui adanya Sanksi Daftar Hitam terhadap Penyedia yang ditunjuk, maka PPK juga tidak dapat menandatangani kontrak dengan Penyedia dan juga proses pemilihan dinyatakan gagal. Setelah proses pemilihan dinyatakan gagal selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan evaluasi ulang atau tender/seleksi ulang atau penunjukkan langsung atas proses pemilihan Penyedia paket pekerjaan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Lampiran II tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia angka 4.2.14 huruf a. Tender Seleksi Gagal dan huruf b. Tindak Lanjut Tender/Seleksi Gagal.

Kemudian apabila PPK baru mengetahui bahwa Penyedia yang telah berkontrak ditetapkan Sanksi Daftar Hitam atau masuk dalam Daftar Hitam Nasional sebelum kontrak tersebut ditandatangani, maka selanjutnya dapat diberlakukan Pemutusan Kontrak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Lampiran II tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia angka 7.18.1 sebagai berikut :

“7.18.1 Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila:

- d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;”

Dengan demikian penerapan Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat diterapkan pada setiap tahap proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, baik itu dalam proses pemilihan penyedia berupa penonaktifan akun LPSE Penyedia sehingga tidak dapat mengikuti proses pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sampai kepada tahap pelaksanaan kontrak berupa pemutusan kontrak oleh PPK.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Mira Erviana, Analis Kebijakan Muda Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan, LKPP, pada tanggal 20 Juni 2024.

3.2. Faktor-Faktor Yang Dapat Menyebabkan Penyedia Yang Ditetapkan Sanksi Daftar Hitam Berkontrak

Berdasarkan pengamatan Penulis dan hasil wawancara dengan Kepala Subdirektorat Sistem Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR, setidaknya terdapat 3 (tiga) faktor yang dapat menyebabkan Penyedia yang ditetapkan Sanksi Daftar Hitam berkontrak dengan PPK antara lain :

a. Terjadi kesalahan dalam melakukan evaluasi penawaran oleh Pokja Pemilihan

Ada kalanya Pokja Pemilihan tidak melakukan evaluasi penawaran peserta dengan cermat. Pokja Pemilihan dalam melakukan evaluasi penawaran dan/atau dalam menetapkan pemenang paket pekerjaan tidak melakukan pengecekan calon Penyedia di Portal Daftar Hitam Nasional pada <https://inaproc.id/daftar-hitam> terlebih dahulu. Terdapat kemungkinan Pokja Pemilihan “kecolongan” dengan meluluskan Penyedia yang masuk dalam Daftar Hitam Nasional dan menetapkannya menjadi pemenang pemilihan suatu paket pekerjaan. Yang mana seharusnya Penyedia yang telah ditetapkan Sanksi Daftar Hitam tersebut digugurkan dalam tahap evaluasi penawaran karena tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagaimana dalam Model Dokumen Pemilihan.

Selain itu juga dapat terjadi kesalahan dari pihak PPK yang mana sebelum berkontrak tidak memastikan terlebih dahulu Penyedia yang akan berkontrak apakah sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam atau tidak. Berdasarkan ketentuan Perpres Nomor Tahun 2021 pada Lampiran II Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia Poin 7.1 PPK dapat melakukan Review Laporan Hasil Pemilihan Penyedia. Apabila dalam Review Laporan Hasil Pemilihan Penyedia, PPK menemukan bahwa Penyedia yang telah ditetapkan oleh Pokja Pemilihan sebagai pemenang tender/seleksi ternyata masuk dalam Daftar Hitam Nasional, maka PPK dapat menolak hasil pemilihan penyedia tersebut dengan alasan Penyedia masuk dalam Daftar Hitam Nasional.

Berdasarkan wawancara Penulis dengan Ibu Mira Erviana, Analis Kebijakan Muda Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan LKPP, faktor penyebab ini telah dapat diminimalisir dengan adanya fitur pada LPSE yang memberikan notifikasi kepada Pokja Pemilihan dan PPK yang menginformasikan apabila Penyedia masuk dalam Daftar Hitam maka Penyedia tidak dapat dipilih dan ditetapkan untuk menjadi pemenang dalam tender/seleksi dari proses pengadaan yang sedang berjalan.

b. PA/KPA terlambat menayangkan Sanksi Daftar Hitam pada Portal Daftar Hitam Nasional di <https://inaproc.id/daftar-hitam>.

Dalam proses pengenaan Sanksi Daftar Hitam terdapat beberapa tahapan proses yang harus dilalui, dimulai dari pengusulan, pemberitahuan, keberatan, permintaan rekomendasi, pemeriksaan usulan, penetapan sampai dengan penayangan Sanksi Daftar Hitam. Terlambat menayangkan Sanksi Daftar Hitam disini dimaksudkan bahwa PA/KPA dari sejak tanggal penetapan Sanksi Daftar Hitam sampai dengan ditayangkannya Sanksi Daftar Hitam dalam Portal Daftar Hitam Nasional melebihi waktu yang ditentukan berdasarkan Perlem Nomor 4 Tahun 2021. Berdasarkan Perlem Nomor 4 Tahun 2021 pada Lampiran II Bagian IV Penetapan Sanksi Daftar Hitam angka 4.3.7 huruf a dan b sebagai berikut :

- a. PA/KPA menayangkan informasi peserta pemilihan/ Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dalam Daftar Hitam Nasional.
- b. Penayangan Sanksi Daftar Hitam dilakukan dengan melampirkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.6 beserta kelengkapan dokumen pendukungnya, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Keputusan ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, setelah PA/KPA menetapkan Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam maka selanjutnya PA/KPA memiliki kewajiban untuk menayangkan Sanksi Daftar Hitam Penyedia tersebut pada Portal Daftar Hitam Nasional <https://inaproc.id/daftar-hitam> dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Keputusan ditetapkan.

Akan tetapi pada prakteknya terdapat kemungkinan PA/KPA terlambat dalam menayangkan Sanksi Daftar Hitam tersebut dalam Portal Daftar Hitam Nasional <https://inaproc.id/daftar-hitam> yang melebihi 5 (lima) hari kerja. Dalam proses pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, satu Penyedia dapat mengikuti proses pemilihan Penyedia berupa tender/seleksi pada beberapa paket pekerjaan di seluruh LPSE di Indonesia. Dalam rentang waktu dari sejak tanggal penetapan sampai tanggal penayangan tersebut Penyedia terdapat kemungkinan Penyedia sudah ditetapkan sanksi tersebut lulus dalam evaluasi penawaran, ditetapkan sebagai pemenang atau menandatangani kontrak dengan PPK. Kemudian setelah menandatangani kontrak, PPK baru mengetahui Penyedia masuk dalam Daftar Hitam Nasional yang penayangannya setelah kontrak ditandatangani namun masa berlaku Sanksi Daftar Hitam ternyata sebelum kontrak ditandatangani.

Gambar Contoh Penayangan Daftar Hitam Yang Terlambat Tayang

Penyedia	Alamat	Daftar Hitam								
 CV. MATTAMPA JAYA NPWP: 92.665.940.0-814.000	 Mamuju Tengah (Kab.), Sulawesi Barat Jl. Poros Trans Sulawesi Tobadak Kab. Mamuju Tengah	<table border="1"> <tr> <td>Status</td> <td>Tayang</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Penayangan</td> <td>22 Jun 2024</td> </tr> <tr> <td>Masa Berlaku Sanksi</td> <td>5 Jan 2024 s/d 5 Jan 2025</td> </tr> <tr> <td>SK Penetapan</td> <td>PA/KPA DINAS PERPUSTAKAAN...</td> </tr> </table>	Status	Tayang	Tanggal Penayangan	22 Jun 2024	Masa Berlaku Sanksi	5 Jan 2024 s/d 5 Jan 2025	SK Penetapan	PA/KPA DINAS PERPUSTAKAAN...
Status	Tayang									
Tanggal Penayangan	22 Jun 2024									
Masa Berlaku Sanksi	5 Jan 2024 s/d 5 Jan 2025									
SK Penetapan	PA/KPA DINAS PERPUSTAKAAN...									
 MAKAPPA NPWP: 65.644.961.8-814.000	 Mamuju Tengah (Kab.), Sulawesi Barat Jl. Poros Tumbu Topoyo	<table border="1"> <tr> <td>Status</td> <td>Tayang</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Penayangan</td> <td>22 Jun 2024</td> </tr> <tr> <td>Masa Berlaku Sanksi</td> <td>5 Jan 2024 s/d 5 Jan 2025</td> </tr> <tr> <td>SK Penetapan</td> <td>PA/KPA DINAS PERPUSTAKAAN...</td> </tr> </table>	Status	Tayang	Tanggal Penayangan	22 Jun 2024	Masa Berlaku Sanksi	5 Jan 2024 s/d 5 Jan 2025	SK Penetapan	PA/KPA DINAS PERPUSTAKAAN...
Status	Tayang									
Tanggal Penayangan	22 Jun 2024									
Masa Berlaku Sanksi	5 Jan 2024 s/d 5 Jan 2025									
SK Penetapan	PA/KPA DINAS PERPUSTAKAAN...									

Sumber : Portal Daftar Hitam Nasional <https://www.inaproc.id/daftar-hitam>

Berdasarkan gambar tersebut diatas, merupakan salah satu contoh penayangan Sanksi Daftar Hitam yang terlambat melebihi 5 (lima) hari kerja. Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam CV. Mattampa Jaya dan Makappa tertanggal 05 Januari 2024 dan masa berlaku Sanksi Daftar Hitam juga telah dimulai sejak tanggal 05 Januari 2024, akan tetapi PA/KPA baru menayangkan Sanksi Daftar Hitam dalam Portal Daftar Hitam Nasional pada tanggal 22 Juni 2024. Dalam rentang waktu dari tanggal penetapan yaitu 05 Januari 2024 sampai dengan sebelum tanggal penayangan yaitu 21 Juni 2024, Penyedia tersebut masih dapat mengikuti proses pengadaan barang/jasa pemerintah karena akun LPSEnya belum dinonaktifkan dan juga terdapat kemungkinan Penyedia tersebut lulus dalam evaluasi penawaran, ditetapkan sebagai pemenang atau menandatangani kontrak dengan PPK.

- c. Tidak tampilnya Sanksi Daftar Hitam Penyedia dikarenakan galat (*error*).

Faktor yang dapat menyebabkan Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam berkontrak dengan PPK adalah terjadinya galat (*error*) dalam sistem elektronik Portal Daftar Hitam Nasional <https://www.inaproc.id/daftar-hitam>. Galat (*error*) tersebut dapat terjadi dikarenakan kesalahan pada sistem dan adanya peretasan (*hack*) terkait dengan keamanan informasi. Sistem informasi dalam Portal Daftar Hitam Nasional tersebut diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk suatu tujuan tertentu. LKPP selaku pengelola dan penyelenggara Portal Daftar Hitam Nasional memang belum pernah mengakui secara resmi,

namun berdasarkan kasus-kasus yang terjadi dan diskusi secara informal dengan LKPP permasalahan mengenai peretasan ini pernah terjadi.¹⁶

Tujuan dilakukan peretasan tersebut salah satunya adalah menampilkan satu Penyedia dalam Portal Daftar Hitam Nasional yang seharusnya tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam. Atau dapat juga menurunkan tayangan Sanksi Daftar Hitam satu Penyedia yang masih dalam masa berlaku sanksi. Untuk membuktikan adanya peretasan sehingga menimbulkan galat (*error*) pada prakteknya sangat sulit, untuk membuktikan peretasan ini harus dilakukan oleh ahli melalui uji digital forensik.

Faktor-faktor sebagaimana tersebut diatas, yang menyebabkan Penyedia yang telah dikenakan Sanksi Daftar Hitam dapat berkontrak dengan PPK ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum terhadap penerapan dan pelaksanaan Sanksi Daftar Hitam itu sendiri. Apakah dalam pelaksanaan penerapan ketentuan mengenai Sanksi Daftar Hitam ini sudah memiliki kepastian hukum atau belum.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas, penulis menganalisa mengenai kepastian hukum terhadap implementasi Sanksi Daftar ini dengan pendapat ahli. Lon Fuller mengajukan 8 (delapan) asas yang wajib dipenuhi oleh hukum dan apabila itu tidak dipenuhi, mengakibatkan hukum tidak dapat terpenuhi tujuannya yaitu:¹⁷

1. Suatu sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan-peraturan dan pelaksanaan sehari-hari

Terhadap asas-asas yang dikemukakan oleh Lon Fuller sebagaimana tersebut diatas, menurut Penulis masih belum adanya kesesuaian antara peraturan-peraturan dan pelaksanaan sehari-hari dari penerapan atau pelaksanaan Sanksi Daftar Hitam ini. Penulis mencontohkan pada ketentuan dalam Perlem LKPP Nomor 4 Tahun 2021 Lampiran II Bagian IV. Penetapan Sanksi Daftar Hitam angka 4.3.7. Penayangan Sanksi Daftar Hitam pada Daftar Hitam Nasional huruf a dan b sebagai berikut :

- a. PA/KPA menayangkan informasi peserta pemilihan/ Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dalam Daftar Hitam Nasional.
- b. Penayangan Sanksi Daftar Hitam dilakukan dengan melampirkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.6 beserta kelengkapan dokumen pendukungnya, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Keputusan ditetapkan.

Pada prakteknya beberapa PA/KPA terlambat dalam menayangkan Sanksi Daftar Hitam tersebut pada Portal Daftar Hitam Nasional <https://inaproc.id/daftar-hitam> yang melebihi 5 (lima) hari kerja. Waktu jeda antara penetapan Sanksi Daftar Hitam dengan penayangan tersebut dapat menimbulkan celah hukum, yang mana mungkin saja Penyedia diwaktu jeda tersebut telah berkontrak dengan PPK. Tapi sebenarnya Penyedia tersebut sudah dikenakan Sanksi Daftar Hitam hanya saja belum

¹⁶ Ibid

¹⁷ Esmi Warasih. (2014). *Pranata Hukum*, Semarang : Pustaka Magister, hal 74.

ditayangkan dalam di Portal Daftar Hitam Nasional, sehingga PPK yang berkontrak tersebut tidak mengetahuinya.

Hal ini dikarenakan masa berlaku Sanksi Daftar Hitam berlaku sejak tanggal Surat Keputusan penetapan Sanksi Daftar Hitam ditetapkan, sedangkan penayangannya baru menyusul kemudian. Oleh karena itu agar tercipta kepastian hukum, menurut Penulis perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan tersebut sehingga selanjutnya penayangan Sanksi Daftar Hitam menjadi di hari yang sama dengan tanggal penetapan Sanksi Daftar Hitam, sehingga sanksi tersebut akan berlaku langsung seketika. Dan akibat dari penayangan tersebut akun LPSE Penyedia dapat dinonaktifkan pada saat penayangan tersebut.

Perubahan ketentuan tersebut juga perlu didukung oleh perubahan sistem elektronik dari dalam Portal Daftar Hitam Nasional dalam laman <https://www.inaproc.id/daftar-hitam>. Perlu dipertimbangkan juga oleh LKPP selaku pengelola dan penyelenggara Daftar Hitam Nasional untuk membuat mekanisme penetapan Sanksi Daftar Hitam secara online atau secara elektronik dari sejak tahap pengusulan Sanksi Daftar Hitam dari PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan sampai kepada tahap penayangan Sanksi Daftar Hitam sehingga dapat dilakukan dengan cepat.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Ibu Mira Erviana, Analis Kebijakan Muda LKPP, pengembangan sistem untuk mengakomodir tanggal penetapan dan tanggal penayangan Daftar Hitam secara otomatis di hari yang sama memang sedang dilakukan. Hal ini dilakukan untuk untuk meminimalisir permasalahan adanya jeda waktu antara penetapan dan penayangan Sanksi Daftar Hitam yang memungkinnnya adanya Penyedia yang dikenakan sanksi berkontrak dengan PPK.

3.3. Sanksi Terhadap Pelaku Pengadaan Pemerintah

Sebagaimana telah dikemukakan dalam pembahasan sebelumnya bahwa setidaknya terdapat 3 (tiga) faktor yang dapat menyebabkan Penyedia yang ditetapkan Sanksi Daftar Hitam berkontrak dengan PPK antara lain :

- a. Terjadi kesalahan dalam melakukan evaluasi penawaran oleh Pokja Pemilihan
- b. PA/KPA terlambat menayangkan Sanksi Daftar Hitam di Portal Daftar Hitam Nasional <https://inaproc.id/daftar-hitam>.
- c. Tidak tampilnya Sanksi Daftar Hitam Penyedia dikarenakan galat (*error*)

Dalam setiap tahap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah hendaknya dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan dan/atau kelalaian yang bersifat substansi, prosedur maupun administrasi. Karena apabila terdapat kesalahan maka dapat berdampak pada proses pemilihan yang lebih lama, gagal atau batalnya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga masyarakat tidak dapat menerima manfaat dari Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut bahkan sampai kepada menyebabkan merugikan keuangan negara.

Setiap tindakan atau perbuatan Pelaku Pengadaan dari pihak Pemerintah sebagai pejabat tata usaha negara telah diatur mengenai tugas, kewajiban, tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 beserta peraturan-peraturan turunannya. Atas kesalahan/kelalaian dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya tersebut, peraturan juga telah menetapkan adanya sanksi atas kesalahan dan/atau kelalaian Pelaku Pengadaan dari pihak Pemerintah tersebut.

Kesalahan evaluasi dari Pokja Pemilihan, kesalahan PPK yang tidak memastikan Sanksi Daftar Hitam Penyedia terlebih dahulu dan kesalahan PA/KPA yang terlambat menayangkan Sanksi Daftar Hitam yang bukan karena kesengajaan dan bukan rekayasa, namun hanya karena kurang kompetensi saja

adalah kesalahan yang bersifat administrasi. Asalkan kesalahan tersebut tidak diiringi dengan suap / gratifikasi maka Pokja Pemilihan, PPK dan PA/KPA tidak dapat dikenakan sanksi pidana.¹⁸

Terhadap kesalahan yang bersifat administrasi tersebut baik dari Pokja Pemilihan, PPK maupun PA/KPA dapat dikenakan sanksi administrasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 82 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 telah mengatur sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan yang lalai dalam melakukan perbuatan yang menjadi kewajibannya. Adapun Pasal 82 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 sebagai berikut :

- (1) Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan yang terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya pada ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 pada Ketentuan Penutup Pasal 91 ayat (1) huruf v sebagai berikut :

Ketentuan lebih lanjut mengenai :

- v. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 82;

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

Akan tetapi berdasarkan penelusuran penulis masih belum terdapat Peraturan Kepala Lembaga (dalam hal ini adalah Kepala LKPP) yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada Pelaku Pengadaan dari Pihak Pemerintah (dalam hal ini PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan) sebagaimana dimaksud dalam amanat pasal 82 Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Penulis hanya menemukan Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berisi sanksi kepada Penyedia dan merupakan amanat Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 pada Ketentuan Penutup Pasal 91 ayat (1) huruf v, mengenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 sampai dengan 81 saja dan tidak termasuk sanksi kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan yang lalai dalam melakukan perbuatan yang menjadi kewajibannya sebagaimana dalam Pasal 82.

Pada prakteknya sanksi yang diberikan kepada Pokja Pemilihan dan/atau PPK yang melakukan kesalahan administrasi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah diberikan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut "PP Nomor 94 Tahun 2021").

Dalam peraturan tersebut memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan Hukuman Disiplin dimaksudkan untuk membina Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi

¹⁸ Mudji Santosa, "Kesalahan Evaluasi Akan Berakibat Tipikor?", <http://www.mudjisantosa.net/2014/11/kesalahan-evaluasi-tipikor.html>, dikunjungi pada 23 Juni 2024 pukul 00:24 WIB

serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut secara tegas disebutkan jenis Hukuman Disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu Pelanggaran Disiplin. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan Hukuman Disiplin.¹⁹

Penjatuhan hukuman berupa jenis hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) PP Nomor 94 Tahun 2021, hukuman disiplin ringan terdiri atas teguran lisan, teguran tertulis atau pernyataan tidak puas secara tertulis. Sedangkan berdasarkan Pasal 8 ayat (3) PP Nomor 94 Tahun 2021, hukuman disiplin sedang terdiri atas pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan, 9 (sembilan) bulan atau 12 (dua belas) bulan. Kemudian berdasarkan Pasal 8 ayat (4) PP Nomor 94 Tahun 2021, hukuman disiplin berat terdiri atas penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Selanjutnya agar tidak terjadi kesalahan kembali, PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan dapat diberikan pembinaan, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis. Selain itu penyempurnaan sistem pengadaan secara elektronik juga perlu dilakukan untuk meminimalisir kesalahan sebagaimana dimaksud. Perbaikan/revisi Perlem LKPP Nomor 4 Tahun 2021 khususnya waktu penetapan dan penayangan Sanksi Daftar Hitam pada waktu yang sama serta penambahan fitur dalam LPSE dan Portal Daftar Hitam Nasional untuk proses penetapan Daftar Hitam yang dilaksanakan seluruhnya secara daring (*online*) akan sangat bermanfaat untuk mengurangi kesalahan yang dapat mengakibatkan Penyedia yang masuk dalam Daftar Hitam berkontrak dengan PPK.

3.4. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Penyedia Yang Dikenakan Sanksi Daftar Hitam

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya Sanksi Daftar Hitam pada dasarnya merupakan sanksi administratif yang dilakukan oleh Pemerintah kepada Penyedia. Sanksi administratif merupakan inti dari penegakan hukum administrasi yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi negara.

Penetapan Sanksi Daftar Hitam termasuk dalam suatu keputusan tata usaha negara. Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "KTUN") menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan "UU Nomor 51 Tahun 2009") dalam Pasal 1 yaitu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Terhadap sengketa tata usaha negara atau sengketa administrasi pemerintahan ini penyelesaiannya dapat ditempuh melalui 2 (dua) jalur yaitu jalur non yudisial dan jalur yudisial. Penyelesaian sengketa tata usaha negara atau sengketa administrasi pemerintahan melalui jalur non-yudisial berupa upaya administratif. Upaya administratif merupakan proses "dialog" diinternal pemerintahan, antara warga masyarakat dengan pejabat sedangkan penyelesaian melalui lembaga yudisial bersifat "*ultimum remedium*"²⁰

¹⁹ Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil", Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6718, Bagian Penjelasan Bagian I. Umum Alinea 4 dan 5

²⁰ Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi*, Bandung: Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, hlm 1.

Upaya-upaya administratif dan penyelesaian sengketa melalui lembaga yudisial tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan hukum kepada Penyedia terhadap penyelesaian permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara berupa Penetapan Sanksi Daftar Hitam. Perlindungan hukum ini dimaksudkan agar adanya asas keseimbangan antara pemerintah dan seseorang/abadian hukum perdata dalam Negara Hukum Indonesia, sehingga diharapkan akan melahirkan kerukunan dan menciptakan keserasian hubungan antara pemerintah dengan rakyat.

Pada penyelesaian sengketa tata usaha negara dalam penerbitan Penetapan Sanksi Daftar Hitam, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara terkait telah diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif, yaitu berdasarkan Perlem LKPP Nomor 4 Tahun 2021 Lampiran II huruf IV. Penetapan Sanksi Daftar Hitam dan huruf V. Penundaan dan Pembatalan Sanksi Daftar Hitam. Adapun Upaya hukum atau mekanisme yang dapat ditempuh oleh Penyedia terhadap Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan Perlem LKPP Nomor 4 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a. Keberatan

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam tahap penetapan Sanksi Daftar Hitam terdiri dari 1) Pengusulan, 2) Pemberitahuan, 3) Keberatan, 4) Permintaan Rekomendasi, 5) Pemeriksaan Usulan dan 6) Penetapan. Mekanisme keberatan ini dapat dilakukan apabila Penyedia menerima pemberitahuan bahwa ia diusulkan oleh PPK / Pokja Pemilihan / Pejabat Pengadaan / Agen Pengadaan untuk ditetapkan sanksi Daftar Hitam.

Mekanisme keberatan ini merupakan merupakan upaya untuk Penyedia melindungi hak-haknya terhadap usulan penetapan sanksi Daftar Hitam yang disampaikan oleh PPK / Pokja Pemilihan / Pejabat Pengadaan / Agen Pengadaan. Oleh karena itu dalam mengajukan keberatan ini Penyedia wajib menyampaikan bukti-bukti pendukung untuk membela diri dan menyangkal dasar dan alasan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam tersebut.

Adapun tahap-tahap atau tindakan yang dapat dilakukan oleh Penyedia adalah sebagai berikut :

- 1) Penyedia mengajukan keberatan atas usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam;
- 2) Keberatan dapat diajukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan menyampaikan tembusan kepada APIP;
- 3) Penyampaian keberatan disertai bukti pendukung paling lambat diajukan 5 (lima) hari sejak tembusan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam diterima oleh Penyedia;
- 4) Dalam hal surat keberatan diterima setelah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) menerbitkan surat rekomendasi maka keberatan Penyedia dianggap tidak berlaku.

Upaya Keberatan ini dapat menjadi salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dan Penyedia sehingga menghindari penyelesaian sengketa di dalam pengadilan. Di lain sisi Penyedia harus responsif sebab ada limitasi waktu 5 (lima) hari kerja dalam penyampaian keberatan tersebut.

Akan tetapi menurut pendapat Penulis, Keberatan yang dimaksud dalam Perlem LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tersebut bukanlah suatu bentuk upaya administratif terhadap KTUN yang berupa Penetapan Sanksi Daftar Hitam. Hal ini dikarenakan dasar pengajuan keberatan tersebut barulah merupakan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam yang disampaikan oleh PPK / Pokja Pemilihan / Pejabat Pengadaan / Agen Pengadaan. Usulan tersebut belumlah menjadi suatu KTUN karena belum memenuhi syarat unsur KTUN yaitu dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Setidaknya usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam tersebut belum bersifat final

karena masih memerlukan persetujuan atau prosedur lanjutan yaitu permintaan rekomendasi dari APIP, pemeriksaan usulan oleh APIP dan penetapan sanksi oleh PA/KPA, oleh karenanya itu usulan penetapan tersebut belumlah menimbulkan akibat hukum bagi Penyedia.

Oleh karena itu menurut Penulis mekanisme keberatan dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2021 ini seharusnya dibuat setelah diterbitkannya Penetapan Sanksi Daftar Hitam. Karena Surat Penetapan Sanksi Daftar Hitam telah memenuhi syarat-syarat KTUN sebagaimana yang telah disebutkan diatas untuk dilakukan upaya administratif berupa keberatan.

Belum lagi berdasarkan ketentuan Perlem LKPP Nomor 4 tahun 2021 pada Lampiran II Bagian IV. Penetapan Sanksi Daftar Hitam angka 4.3.6 huruf b sebagai berikut :

“Dalam hal terdapat hasil temuan BPK/APIP yang merekomendasikan peserta pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP.”

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut apabila terdapat hasil temuan BPK/APIP yang merekomendasikan peserta pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah langsung dapat menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas berarti tahap Keberatan sebagaimana yang telah diatur dalam Perlem LKPP Nomor 4 Tahun 2021 dapat dilewati. Hal ini menyebabkan Penyedia tidak dapat mengajukan keberatan dan mempertahankan hak-haknya untuk membela diri terhadap Penetapan Sanksi Daftar Hitam tersebut melalui upaya administrasi sehingga terhadapnya haruslah diajukan upaya hukum melalui jalur pengadilan.

Dengan demikian apabila mekanisme keberatan dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2021 ditempatkan setelah tahap penetapan sanksi daftar hitam, maka menjadi suatu mekanisme bagi perlindungan hukum bagi Penyedia untuk mempertahankan haknya dan membela diri dari keputusan tata usaha negara berupa Penetapan Sanksi Daftar Hitam. Diharapkan dapat tercipta keseimbangan dan kedudukan yang sama antara Pemerintah dan Penyedia dalam proses pengenaan Sanksi Daftar Hitam ini. Sehingga tahap Keberatan dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2021 dapat menjadi suatu upaya administrasi yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara tanpa melalui pengadilan.

b. Penundaan dan Pembatalan Sanksi Daftar Hitam

Apabila setelah melalui upaya administratif, seseorang atau badan hukum perdata yang tidak puas dengan keputusan upaya administratif tersebut, maka sarana dan upaya terakhir dalam menyelesaikan sengketa antara seseorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara tersebut adalah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Mengenai Penundaan dan Pembatalan Sanksi Daftar Hitam telah diatur dalam Perlem LKPP Nomor 4 Tahun 2021 pada Lampiran II Bagian V Penundaan dan Pembatalan Sanksi Daftar Hitam angka 5.1 Penundaan Sanksi Daftar dan angka 5.2 Pembatalan Sanksi Daftar Hitam. Pada dasarnya Penundaan dan Pembatalan Sanksi Daftar Hitam tersebut merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Hal ini dikarenakan Penundaan dan Pembatalan Sanksi Daftar Hitam tersebut didasarkan atas putusan pengadilan yang mengabulkan penundaan atau pembatalan Sanksi Daftar Hitam itu.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Penyedia apabila keberatan atau merasa dirugikan dengan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam ini adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan

atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.²¹ Adapun yang menjadi tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan KTUN berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya²², dalam hal ini pejabat tata usaha negara adalah PA/KPA yang menetapkan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia tersebut.

Secara teoritis suatu keputusan dapat dibatalkan dikarenakan beberapa sebab antara lain karena keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) atau tidak memenuhi syarat sah mengenai ketentuan wewenang, prosedur maupun substansi dari terbitnya keputusan tersebut.²³ Perlu diketahui bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya KTUN.²⁴

Kemudian hal yang perlu diperhatikan dalam mengajukan gugatan melalui PTUN dapat dilakukan apabila:

- a. tidak tersedia penyelesaiannya melalui upaya administratif;²⁵
- b. jika peraturan dasar dikeluarkannya KTUN hanya menentukan upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap KTUN yang bersangkutan diajukan kepada PTUN;²⁶
- c. jika peraturan dasarnya menentukan upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan KTUN yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dalam tingkat pertama yang berwenang.²⁷

Berkaitan dengan upaya hukum yang dapat dilakukan Penyedia yang dikenai Sanksi Daftar Hitam, Perlem LKPP Nomor 4 Tahun 2021 mengatur mengenai Penundaan dan Pembatalan Sanksi Daftar Hitam harus didasarkan pada Putusan Pengadilan yang barang tentu harus melalui proses pengadilan yang menghabiskan banyak waktu, dimana dalam kurun waktu belum diterbitkannya putusan pengadilan, sanksi daftar hitam tetap berjalan.²⁸

Adapun mekanisme Penundaan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan Perlem LKPP Nomor 4 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

5.1 Penundaan Sanksi Daftar Hitam

- a. Penundaan Sanksi Daftar Hitam didasarkan atas putusan pengadilan yang mengabulkan penundaan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam.
- b. PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berdasarkan putusan pengadilan menerbitkan Surat Keputusan Penundaan Sanksi Daftar Hitam paling

²¹ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Pasal 1 angka 11

²² *Ibid*, Pasal 1 angka 12

²³ Yuslim. (2016). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Sinar Grafika, hal 50

²⁴ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Pasal 55

²⁵ Ridwan. (2009). *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, Yogyakarta: FH UII Press, hal. 168

²⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara", angka IV Upaya Administratif (Pasal 48 Beserta Penjelasannya) angka 2 huruf a

²⁷ *Ibid*, angka IV Upaya Administratif (Pasal 48 Beserta Penjelasannya) angka 2 huruf a

²⁸ Sudarsono. (2024). "Penerapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Ilmu Politik (JIHHP)*, 4 (3), hal. 502 - 511

- lambat 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan diterima.
- c. PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyampaikan Surat Keputusan Penundaan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam pada hari yang sama dengan waktu Surat Keputusan Penundaan Sanksi Daftar Hitam ditetapkan.
 - d. Selama masa penundaan, Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tidak berlaku.
 - e. Dalam hal setelah masa penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf d terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam batal, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Sanksi Daftar Hitam.
 - f. Dalam hal setelah masa penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf d terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam sah, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Perubahan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dalam rangka penyesuaian masa berlaku Sanksi Daftar Hitam.
 - g. Masa berlaku Sanksi Daftar Hitam pada Perubahan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada huruf f dihitung berdasarkan total masa berlaku Sanksi Daftar Hitam dikurangi dengan lama Sanksi Daftar Hitam yang sudah dijalankan.
 - h. Dalam hal terdapat penyesuaian masa berlaku sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud pada huruf f, PA/KPA atau Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan penayangan kembali Sanksi Daftar Hitam pada Daftar Hitam Nasional melalui Portal Pengadaan Nasional dengan masa berlaku sesuai dengan Perubahan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam.

Sedangkan mekanisme Pembatalan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan Perlem LKPP Nomor 4 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

5.2 Pembatalan Sanksi Daftar Hitam

- a. Pembatalan Sanksi Daftar Hitam didasarkan atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
- b. PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Sanksi Daftar Hitam paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan diterima.

PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyampaikan Surat Keputusan Pembatalan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dan/atau PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada hari yang sama dengan waktu Surat Keputusan Pembatalan Sanksi Daftar Hitam ditetapkan.

4. Kesimpulan

Sanksi Daftar Hitam merupakan salah satu bentuk sanksi administrasi. Penerapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan dengan menayangkan informasi peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dalam Daftar Hitam Nasional <https://inaproc.id/daftar-hitam> oleh PA/KPA.

Sanksi Daftar Hitam berlaku sejak tanggal Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam ditetapkan dan tidak berlaku surut (non-retroaktif) sehingga Penyedia yang terkena Sanksi Daftar Hitam dapat menyelesaikan pekerjaan lain, jika kontrak pekerjaan tersebut ditandatangani sebelum pengenaan sanksi. Selanjutnya akun LPSE Penyedia dinonaktifkan dan Penyedia tidak dapat masuk ke dalam akun LPSE sehingga tidak dapat memasukkan penawaran dan/atau mengikuti proses pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada tahap proses pemilihan Penyedia, Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam akan digugurkan dalam tahap evaluasi penawaran oleh Pokja Pemilihan karena tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagaimana dalam Lembar Data Kualifikasi Dokumen Pemilihan. Begitupula pada tahap penunjukkan pemenang dan penandatanganan kontrak, PPK tidak menerbitkan SPPBJ dan apabila telah berkontrak maka kontrak dengan Penyedia akan dilakukan pemutusan kontrak Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Lampiran II angka 7.18.1.

Setidaknya terdapat 3 (tiga) faktor yang dapat menyebabkan Penyedia yang ditetapkan Sanksi Daftar Hitam berkontrak dengan PPK antara lain terjadi kesalahan dalam melakukan evaluasi penawaran oleh Pokja Pemilihan, PA/KPA terlambat menayangkan Sanksi Daftar Hitam di Portal Daftar Hitam Nasional <https://inaproc.id/daftar-hitam> dan tidak tampilnya Sanksi Daftar Hitam Penyedia dikarenakan galat (error).

Atas kesalahan/kelalaian dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya, Pelaku Pengadaan dari pihak Pemerintah tersebut dapat dikenakan sanksi atas kesalahan dan/atau kelalaiannya tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 82 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 telah mengatur sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan yang lalai dalam melakukan perbuatan yang menjadi kewajibannya. Pada prakteknya sanksi yang diberikan kepada Pokja Pemilihan dan/atau PPK yang melakukan kesalahan administrasi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah diberikan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Referensi

Buku

- Esmi Warasih. (2014). *Pranata Hukum*, Semarang : Pustaka Magister
- Irwansyah dan Ahsan Yunus. (2021). *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media
- Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administasi*, Bandung: Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018
- Ridwan. (2009). *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, Yogyakarta: FH UII Press
- Satjipto Rahardjo. (1984). *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Kajian Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru
- W. Riawan Tjandra. (2018). *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika
- Yuslim. (2016). *Hukum Acara Peadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Sinar Grafika

Jurnal

- Andri Gunawan Wibisana. (2019). "Tentang Ekor yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual atas Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6 (1) hal. 41 – 71
- Gleshya Regita Putri My Made. (2021). Kewenangan KPPU Menjatuhkan Sanksi Daftar Hitam dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5 (2), 104 – 110

- Muhammad Ulil Albab. (2017). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Pada Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Universitas Gadjah Mada*. 5 (4). hal. 1 – 26
- Sudarsono. (2024). “Penerapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Ilmu Politik (JIHHP)*, 4 (3), hal. 502 - 511

Peraturan Perundang-Undangan

- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, “Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, “Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia”
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”
- Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35
- Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160
- Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*
- Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil”, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6718

Artikel/Website

- Andri Priyo Utomo, “Pengusaha Kecil dan Menengah Bisa Ikut Jadi Penyedia Barang/Jasa di Pemerintahan”, <https://inaproc.id/berita/Aplikasi/Pengusaha-Kecil-dan-Menengah-Bisa-Ikut-Jadi-Penyedia-Barang-Jasa-di-Pemerintahan>, dikunjungi pada 20 Juni 2024 pukul 21:13 WIB
- Mudji Santosa, “Kesalahan Evaluasi Akan Berakibat Tipikor?”, <http://www.mudjisantosa.net/2014/11/kesalahan-evaluasi-tipikor.html>, dikunjungi pada 23 Juni 2024 pukul 00:24 WIB